

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Dimana hukum yang terus berkembang dimasyarakat akan mengalami perubahan dengan mengikuti seluruh kebutuhan manusia guna untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia demi terwujud suatu ketertiban di dalam masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang tidak lain berisikan tentang beberapa cita-cita bangsa yang ikut melaksanakan ketertiban dunia. Setiap pergerakan tidak luput dari norma hukum yang menjadi pedoman atau usaha untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

*Restorative Justice* atau keadilan restoratif mulai berkembang sebagai istilah dan konsep pada tahun 1970-an. Namun, ide dan praktiknya telah ada sejak zaman awal peradaban manusia. Meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya disepakati, *restorative justice* diyakini sebagai model dominan dalam penyelesaian kejahatan sepanjang Sejarah umat manusia.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, *restorative justice* kembali menjadi bagian penting dari konsep peradilan pidana. Pemahaman terhadap kejahatan juga berubah, Dimana

---

<sup>1</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1982 Hlm, 1

<sup>2</sup> Moh. Andika Surya Lebang, Diki Zukriadi, Aqil Teguh Fathani.” Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan”

masyarakat tradisional dulu menyelesaikan konflik dengan menitikberatkan pada pemulihan “hubungan yang rusak” akibat Tindakan kriminal. Mereka tidak memandang individu sebagai “korban” atau “pelaku”, melainkan sebagai pihak yang terdampak. Kondisi penerapan *restorative justice* saat ini menunjukkan adanya kesamaan dengan cara masyarakat tradisional memandang dan menangani konflik.<sup>3</sup>

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang semakin populer dalam sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Inggris. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, bukan hanya pada hukuman. Dalam konteks global, keadilan restoratif dianggap sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan remaja.

Di Indonesia, penerapan keadilan restoratif mulai diatur dalam beberapa Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap pelaku, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif untuk menerapkan keadilan restoratif, praktiknya masih terbatas dan sering kali terhambat oleh pendekatan hukum yang lebih tradisional. Perkembangan hukum di Indonesia berbagai produk hukum yang

---

<sup>3</sup> Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.

melahirkan konsep keadilan restoratif. Di tahun 2019, Kepala Kepolisian RI membuat produk hukum yakni Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 mengatur Keadilan Restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice. Kemudian, Kejaksaan Agung membuat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilaksanakannya menurut keadilan restoratif. Adapun peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tahapan selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang berisi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan peradilan umum. Penerapan keadilan restoratif ini dapat dilakukan dalam empat jenis perkara, yaitu tindak pidana ringan, kasus yang melibatkan anak, Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya peraturan ini di berbagai tingkatan, konsep keadilan restoratif semakin dikenal dalam proses peradilan. Namun, pemahaman mengenai keadilan restoratif tersebut masih belum optimal karena pengaturannya yang terbatas pada tingkat Undang-undang.

Dalam hukum pidana Indonesia yang berakar dari hukum yang dimiliki oleh Belanda yang Dimana semua kasus dugaan tindak pidana harus diselidiki dan diakhiri oleh Keputusan hakim. Dilihat dari kalimat tersebut, artinya tidak adanya rruang bagi

korban dan pelaku untuk berunding bersama. Negara berperan sebagai wakil korban di dalam proses peradilan pidana menurut sistem kontinental. Sistem peradilan anak di Indonesia menerapkan sistem Dimana terdapat mekanisme yang memungkinkan korban, pelaku, dan pihak yang terkait untuk berkumpul dan mengambil Keputusan dalam mengatasi suatu tindak pidana. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif belum bisa berkembang pesat di negara Indonesia.

Di Indonesia sendiri *Restorative Justice* dimulai dan di berlakukan sejak tahun 2020 untuk pelaku tindak pidana, alasan utama mengapa diberlakukannya *Restorative Justice* yakni kelebihan kapasitas penghuni (*overcrowding*) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang disebabkan oleh tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tersedia. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tahun 2021 menunjukkan total keseluruhan penghuni Lapas dan Rutan yakni mencapai angka 262.765 orang narapidana, sementara daya tampungnya hanya sekitar 135.647 orang yang mana secara data statistic menunjukkan tingkat over kapasitas (*overcrowding*) mencapai 94%.<sup>4</sup>

Sedangkan keadilan restoratif memiliki peran penting dalam mengurangi biaya perkara. Konsep ini sejalan dengan prinsip Hukum Acara Pidana yang menekankan pada kecepatan, kesederhanaan, dan biaya yang ringan. Di Inggris, sebuah penelitian

---

<sup>4</sup> Kanwil Jabar, “*Restorative Justice Bisakah Jadi Pemecah Masalah Overcrowding Di Lapas/Rutan,*” Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum Dan HAM, n.d., [kabarkemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan](http://kabarkemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan).

menunjukkan bahwa biaya sidang perkara pidana berkurang sekitar £6 ribu tiap kasusnya. Ditemukan di dalam penelitian itu bahwa 85% korban puas dan tingkat residivisme menurun sebesar 27% untuk pelaku dewasa. Dapat dilihat dari hal tersebut penerapan keadilan restoratif di Inggris memberikan dampak positif, yang disebabkan oleh implementasi keadilan restoratif oleh aparat kepolisian dalam sistem peradilan pidana.<sup>5</sup>

Sementara itu, Inggris telah mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan dengan lebih terstruktur. Program-program keadilan restoratif di Inggris, yang diatur oleh berbagai Undang-Undang seperti Crime and Justice Act 2003, telah terbukti efektif dalam mengurangi angka pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kepuasan korban. Pendekatan ini telah diintegrasikan ke dalam berbagai aspek sistem peradilan, termasuk penanganan kasus anak dan rehabilitasi pelaku dewasa.

*Restorative justice* telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di Inggris melalui kerangka hukum yang komprehensif dan regulasi yang jelas. Undang-Undang seperti *Crime and Disorder Act 1998* dan *Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999*, serta kebijakan seperti *Restorative Plan (2012-2018)*, menciptakan landasan yang kuat untuk penerapan sistematis. Dukungan institusi yang diberikan oleh *Restorative Justice Council and Youth Justice Board* semakin memastikan bahwa

---

<sup>5</sup> Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Volume 51, Nomor 2, April 2022

prinsip ini diterapkan secara konsisten dengan hasil yang signifikan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

Indonesia yang menganut sistem hukum campuran (*civil law* dengan pengaruh adat dan agama), sementara Inggris menganut sistem hukum *common law*. Akan tetapi, perbedaan tersebut dalam penerapan *Restorative justice* memberikan gambaran bagaimana perbedaan konteks hukum, budaya dan kebijakan mempengaruhi keberhasilan *Restorative justice* di masing-masing negara.

Perbandingan antara implementasi keadilan restoratif di Indonesia dan Inggris memberikan peluang untuk memahami bagaimana konteks hukum mempengaruhi perapan prinsip-prinsip restoratif.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Nomor ISSN/NISN	Judul Dan Permasalahan Penelitian	Hasil Penelitian
Fatriansyah	ISSN 2085-0212 Tahun 2020	Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif <i>Restorative Justice</i> (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Malaysia)	Pembinaan antara Indonesia dan Malaysia adalah pelaksanaannya di lembaga khusus. Namun, pihak yang terlibat berbeda. Di Indonesia pihak yang terlibat yakni Lembaga pembinaan, pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat, sedangkan di Malaysia melibatkan korban dan keluarga korban. Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di kedua negara berlandaskan prinsip keadilan restoratif sesuai konvensi internasional.

Muhammad Fatahillah Akbar	E-ISSN 2527-4716 Tahun 2022	Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Keadilan restoratif merupakan konsep yang telah dikenal dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, namun pengaturannya masih sangat terbatas. Pengaturan keadilan restoratif yang diatur secara tegas hanya dimuat dalam UU SPA. Keadilan restoratif kemudian diatur untuk berbagai tindak pidana dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan Kejaksaan.
L. Alfies Sihombing	ISSN: 2477-5681 Tahun 2023	Efektifitas <i>Restorative Justice?</i> Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	Keadilan restoratif di Indonesia menawarkan alternatif yang menjanjikan terhadap sistem penghukuman tradisional, dengan meningkatkan kepuasan korban, tanggung jawab pelaku, dan menurunkan residivisme. Metode ini memberdayakan korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum, memberikan rasa resolusi, serta mendorong transformasi positif pelaku. Namun, penerapannya menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari professional hukum, dan kurangnya dukungannya Masyarakat. Dukungan Masyarakat dianggap penting untuk meningkat efektivitas keadilan restoratif.

*Diolah dari berbagai sumber*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penerapan *restorative justice* di Indonesia dan di Inggris dengan judul **“TINJAUAN YURIDISSTUDI PERBANDINGAN RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA DAN INGGRIS DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA”**.

Dalam beberapa penelitian diatas yang pada intinya membahas mengenai keadilan Restoratif di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Aturan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kepala Kepolisian RI membuat produk hukum yakni Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 mengatur Keadilan Restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice. Kemudian, Kejaksaan Agung membuat Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dimana syarat penghentian penuntutan diperluas hingga dapat dilaksanakannya menurut keadilan restoratif. Adapun peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tahapan selanjutnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang berisi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan peradilan umum. Namun, peraturan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal mengingat masih banyak hal

yang terjadi di dalam sistem peradilan di Indonesia.. Dalam penelitian ini, Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk meningkatkan penerapan *restorative justice* berdasarkan praktik terbaik di negara Inggris, serta memaksimalkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi reformasi sistem hukum di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan Inggris?
2. Apa kelebihan dan kekurangan pengaturan keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis konsep keadilan restoratif serta prinsip-prinsip dasarnya dalam konteks hukum di Indonesia dan Inggris apakah perbedaan dan persamaan dalam pemahaman keadilan restoratif. Untuk mengevaluasi bagaimana keadilan restoratif diimplementasi dalam sistem hukum di Indonesia dan Inggris. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi keadilan restoratif dari segi hukum pidana, maupun budaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pemikiran bagi masyarakat dan penegak hukum.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat dan penegak hukum rekomendasi untuk perbaikan sistem yang ada.

**E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Bahwa penulis berharap dengan adanya penelitian hukum ini dapat berguna bagi bidang Pendidikan, khususnya pada mata kuliah Hukum Pidana yang menjadi hukum publik yang mengatur hubungan negara dengan masing-masing individu. Di sisi lain, dapat menambah wawasan penulis dan masyarakat dalam hal Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

Sesuai dengan definisi dari Ilmu Hukum sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai fenomena dalam kehidupan manusia. Penulis berharap dapat membantu para pihak dalam mengerjakan

sesuatu atau membutuhkan penelitian mengenai bagaimana Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana.

a) Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana. Hasil dari penelitian yang penulis selesaikan ini merupakan persyaratan penulis dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Muhammadiyah Malang yang Dimana penulis menempuh Pendidikan.

b) Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi para pihak yang berhubungan dengan sistem hukum menjadi lebih baik lagi kedepannya.

c) Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini membangun pemahaman terhadap suatu pengetahuan masyarakat mengenai sistem hukum yang lebih baik lagi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat dipilih oleh peneliti sehingga sesuai dengan penelitiannya. Dalam skripsi pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang utama mengkaji informasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen lainnya hasil penelitian, hasil kajian serta referensi lainnya. Penelitian didalam penulisan proposal tugas akhir ini berupa library research yakni menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

## 2. Jenis Bahan Hukum

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengkaji berbagai aturan atau hukum positif yang terkait dan semua dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum.

---

<sup>6</sup> Fajar Mukti dan Achamd Yulianto ND, 2015. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 77

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 54.
- 2) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 12 mengatur Keadilan Restoratif yang dapat dilaksanakan pada tahap penyidikan.
- 4) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang berisi Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di lingkungan peradilan umum.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 22 Tahun 2017

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan keterangan yang akan digunakan sebagai bahan pendukung dari data primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang masih terkait dengan permasalahan yang dibahas serta data lapangan yang sesuai.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni terdiri atas kamus maupun ensiklopedia yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data dengan Studi dokumen dan Studi Pustaka dengan tujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis kerjakan.

### 4. Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran. Berbagai bahan-bahan hukum yang telah diperoleh. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, dari bahan hukum tersebut utamanya data primer apakah terdapat keaburan norma hukum. Mengenai anatomi norma hukum sehingga membutuhkan tafsir lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan interpretasi komparatif Dimana metode analisis hukum ini membandingkan norma, prinsip, atau sistem hukum dari berbagai negara atau yuridiksi untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara negara yang dibandingkan. Oleh karena itu, kegiatan Analisa ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan memberikan Kesimpulan serta diharapkan dapat

menjawab permasalahan dan serta dapat memberikan Kesimpulan dan diharapkan agar dapat memenuhi tujuan penelitian ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini sesuai dengan panduan penulisan hukum terdapat 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri atas subbab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kegunaan Penelitian

F. Metode Penelitian

G. Kerangka Teori

H. Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II berisi tentang teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan dasar-dasar hukum yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai tinjauan tentang peran, tinjauan tentang Lembaga masyarakat, dan tinjauan tentang narapidana.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian dari analisa dan pembahasan yang terdapat tentang konsep Perbandingan Sistem Pemsyarakatan Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Keadilan Restoratif dan Rehabilitasi Narapidana diteliti oleh penulis.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab IV bagian akhir daripada penulisan dalam penelitian Hukum yang berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab III serta saran dan rekomendasi dari penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

A. Kesimpulan

B. Saran

